

COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Sosialisasi Hukum Perbankan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang

Meita Fadhilah^{1*} | Tri Setiady² | Erdin Tahir³

^{1*,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Email: meita.fadhilah@fh.unsika.ac.id.

Funding information

Universitas Singaperbangsa Karawang.

Abstract

The People's Business Credit Program is one of the government's programs to increase access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) which is channeled through financial institutions with a guarantee pattern. The financing distributed by people's business credit comes from banking funds or financial institutions that are people's business credit distributors. The funds provided are in the form of working capital and investment funds which are distributed to individual/individual MSMEs, business entities, and/or business groups who have productive and viable businesses but do not have additional collateral and also do not have good financial records. Even though the government has provided large MSME funds, the public is still unaware of people's business credit distribution. The people's business credit program is still the spearhead of government programs in efforts to expand access to financing for micro, small, and medium enterprises. The main aim of implementing this socialization is for the community to be able to develop their business into a bigger one, have business activities with good financial reports, and have no doubts about applying for people's business credit to the nearest state-owned bank to expand their business.

Keywords

People's Business Credit; Micro, Small and Medium Enterprises; Community Service.

Abstrak

Program Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau Lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan dan juga belum memiliki catatan keuangan yang baik. Walaupun pemerintah telah menyediakan dana UMKM yang begitu besar, masyarakat masih kurang mengetahui adanya penyaluran KUR tersebut. Program KUR ini masih menjadi ujung tombak program pemerintah dalam upaya perluasan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan utama dari adanya pelaksanaan sosialisasi ini masyarakat mampu mengolah usahanya menjadi lebih besar lagi, memiliki kegiatan usaha dengan laporan keuangan yang baik, dan tidak adanya keraguan apabila akan mengajukan KUR ke Bank BUMN terdekat untuk melakukan ekspansi usaha.

Kata Kunci

Kredit Usaha Rakyat (KUR); Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Pengabdian Kepada Masyarakat.

1 | PENDAHULUAN

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa (Suharso & Retnoningsih, 2018). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Hal ini disebabkan karena mayoritas UMKM di Indonesia berada di wilayah pedesaan atau berada di sekitar wilayah pedesaan.

Selanjutnya, UMKM memiliki pengertian yang cukup beragam. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) memberikan pengertian tentang UMKM sebagai para pelaku usaha ekonomi yang sering dikategorikan sebagai perusahaan yang berskala kecil, menggunakan teknologi tradisional, dan dikelola secara sederhana (Andini, 2022). Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, UMKM didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/ usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati), terdiri dari: (1) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Meskipun UMKM memiliki berbagai pengertian yang berbeda-beda, namun secara umum terdapat beberapa indikator atau kriteria yang sebenarnya cukup lazim ada yang dapat digunakan untuk mengartikan UMKM itu apa, yaitu antara lain: besarnya volume usaha, besarnya modal, nilai aset, kekayaan bersih, dan berapa banyak pekerja. Berdasarkan penjelasan umum yang terdapat pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Visi UMKM adalah menanggulangi kemiskinan sedangkan misi UMKM adalah peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha. Sehingga dapat disimpulkan pengertian usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha ekonomi rakyat baik yang berskala kecil, tradisional, dan memiliki tujuan ekonomi produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Modal memang jadi masalah klasik bagi pengusaha kecil dan menengah. Untuk mengatasi masalah modal, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak 2018, 2019, 2020, dan sampai sekarang 2021. Tujuan KUR adalah memberikan akses kredit kepada pengusaha kecil dan menengah yang selama ini tidak bisa mengambil kredit ke bank. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu (Damayanti & Adam, 2015).

Program KUR dikelola oleh Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan bank BUMN lainnya. KUR memberikan kredit dengan bunga rendah dengan jangka waktu yang fleksibel kepada pelaku usaha kecil dan mikro yang memenuhi syarat. KUR dapat digunakan untuk berbagai peningkatan keperluan usaha seperti modal kerja, investasi dan pembelian alat atau mesin. Karawang terkenal dengan kota industri di Indonesia. Banyak pengusaha skala besar, menengah dan kecil yang memproduksi berbagai jenis produk mulai dari otomotif, elektronik, makanan dan minuman hingga farmasi. Tidak hanya itu saja bahkan Karawang terkenal dengan lumbung padi di Indonesia karena memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Padi merupakan tanaman utama yang banyak ditanam di Karawang dan hasil panen padi dari Karawang menyumbang sebagian besar produksi padi di Indonesia. Adanya faktor-faktor tersebut maka timbul beberapa kendala mengenai penyaluran KUR bagi mendorong pengembangan UMKM sebagai salah satu program pemerintah Indonesia dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Disinilah pemerintah desa seharusnya bergerak aktif untuk dapat mendukung program pemerintah tersebut. Di desa, perangkat pemerintah desa lah yang dianggap paling paham dan mengerti mengenai kebijakan-beijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan dianggap mampu melibatkan pelayan pemerintah lainnya seperti Bank BUMN yang diberikan kewajiban sebagai penyalur KUR.

Desa Kalidungjaya sebagai salah satu desa di wilayah Kabupaten Karawang dipilih menjadi lokasi pada pelaksanaan PKM tahun 2022, pertimbangan memilih desa tersebut adalah lokasi desa yang berada di pusat kota karawang dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi dan permasalahan ekonomi yang ada dirasa sangat cocok untuk dapat

terlaksananya PKM. Salah satu upaya yang seharusnya dapat terlaksana adalah penyuluhan tentang Pembiayaan KUR bagi Pengembangan UMKM di Karawang khususnya di Desa Kalidungjaya. Semua upaya dilakukan adalah bertujuan agar terciptanya sistem ekonomi yang kondusif dalam rangka meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Program kerja difokuskan kepada sosialisasi dan memberikan pelayanan ataupun memberikan kemudahan akses kepada Desa Kalidungjaya dan juga salah satu Bank BUMN yang ada di Karawang untuk mengajukan KUR.

2 | METODE

Metode pelaksanaan dalam PKM ini yaitu dengan cara mencari tahu terlebih dahulu fakta dilapangan yang senyatanya terjadi seperti apa, dan mencari informasi dari masyarakat sekitar secara langsung dengan melaksanakan wawancara. Lalu dilakukan kajian atas permasalahan yang ada terhadap bahan materi yang disampaikan agar tepat guna, tepat sasaran, juga dengan mudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Kemudian dilaksanakan penyuluhan secara berkala sesuai dengan kebutuhan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan PKM dan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan sesuai dengan Tindakan preventif dan juga represif. Tindakan preventif merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan pemahaman mengenai KUR demi mendorong pengembangan UMKM di desa Kalidungjaya. Lalu terlaksana nya Tindakan represif yaitu merupakan penyuluhan untuk dapat memaksimalkan penyaluran KUR demi mendorong terlaksananya stabilitas ekonomi nasional dengan mengajak pula Bank BUMN yang ada di Karawang. Pelaksanaan kuratif atau korektif terlaksana dengan melakukan pendampingan terhadap pengajuan KUR yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kedepannya dapat terlaksana memaksimalkan penyaluran KUR di desa Kalidungjaya, Karawang. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini berupa penyediaan tempat pertemuan, pengumpulan masyarakat dan kesiapan mitra untuk melakukan pendampingan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah terlaksananya beberapa penyuluhan yang telah disebutkan diatas, maka akan dilaksanakan evaluasi dan kegiatan ini tidak berhenti dalam pelaksanaan penyuluhan saja tetapi mendapatkan pendampingan dimulai dari pengajuan KUR hingga pelaksanaan KUR tersebut, bahkan hingga hak dan kewajiban yang harus didapat dan ditunaikan oleh pihak masyarakat sebagai debitur dan pihak perbankan sebagai kreditur terlaksana dengan baik. Sehingga continuitas dalam rangka memajukan stabilitas perekonomian di Kabupaten Karawang ini dapat terlaksana dengan baik.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai banyak kendala internal, seperti kekurangan modal dan minimnya kemampuan manajerial, serta masih bersifat usaha keluarga. Di lain pihak, permintaan akan produksi kecil dan menengah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan permintaan. Hal ini merupakan peluang bagi industri kecil dan menengah untuk meraihnya, tetapi tingginya suku bunga pinjaman membuat pengusaha mengalami kesulitan (Kasmir, 2003). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan dalam Pasal 1 angka 11 tentang Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk membentuk suatu program yang bernama Kredit Usaha Rakyat dengan harapan agar dapat membantu para pengusaha kecil hingga menengah untuk mendapatkan modal usaha (Wahyuningdiah & Trijaya, 2019). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Penjaminan KUR tersebut diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM dan Koperasi (UMKM-K) pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bank yang selama ini sudah dikenal luas oleh masyarakat ternyata tidak mampu memenuhi berbagai keperluan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kesulitan pengusaha kecil mengakses dana dari bank ini disebabkan antara lain, jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, keharusan debitur menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri (Permana, 2020).

Selain itu, fakta yang ada di Desa Kalidungjaya menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pengajuan Kredit Usaha Rakyat ini dirasa cukup sulit dan rumit. Fakta lain dari pihak perbankan menyatakan bahwa sebenarnya, pelaksanaan proses permohonan Kredit Usaha Rakyat ini cukup mudah dilakukan dengan pertimbangan bahwa dokumen yang diminta oleh pihak perbankan telah lengkap. Tetapi kendala yang ada bahwa ketika dari pihak bank meminta dokumen lain yang dibutuhkan masyarakat beranggapan prosesnya ini rumit, dan pada akhirnya masyarakat menyerah dan tidak lagi

mengajukan permohonan pengajuan. Masyarakat Desa Kalidungjaya banyak yang mengalihkan peminjaman ke bank keliling (biasa disebut bank emok). Peminjaman kepada bank keliling ini dirasa sangat cukup singkat, efektif dan efisien karena proses nya yang cepat walau fakta yang ada menunjukkan bahwa bunga pinjaman yang diberikan ini sangatlah tinggi, sekitar lebih dari 10%-20% per annum. Kredit itu wajib diberikan apabila telah ada rasa kepercayaan antara kedua belah pihak. Adanya keyakinan dari pihak bank sebagai kreditur bahwa di kemudian hari pinjaman kreditnya akan lunas, dan keyakinan dari debitur bahwa di kemudian hari pinjaman kreditnya mampu dibayarkan hingga lunas. Proses yang dilakukan untuk dapat terlaksananya proses kredit itu dilakukan dengan cara penilaian terlebih dahulu kepada calon debitur.

Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian/analisa kredit dengan Prinsip "5 C", terdiri dari (Setiady, 2023):

- 1) *Character* (Watak)
Character adalah watak dan sifat dari peminjam benar-benar dapat dipercaya, hal ini terlihat dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
- 2) *Capacity* (Kecakapan atau Kemampuan)
Capacity yaitu kemampuan yang dimiliki peminjam untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan termasuk kemampuan dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Dan pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- 3) *Capital* (Modal)
Capital untuk melihat apakah penggunaan modal efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitasnya.
- 4) *Collateral* (Jaminan)
Collateral merupakan barang-barang yang akan diserahkan peminjam sebagai jaminan terhadap kredit yang diterimanya baik yang bersifat fisik atau non fisik.
- 5) *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)
Condition of economy merupakan keadaan/ kondisi perekonomian pada suatu saat yang dapat mempengaruhi prospek usaha yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang bagus sehingga risiko kredit bermasalah relative kecil.

Selain 5C, aspek-aspek dalam menganalisis kredit terdiri dari aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi dan aspek analisis dampak lingkungan (AMDAL). Selain itu pemberian dalam analisis kredit itu wajib mengandalkan pula prinsip 4P, yaitu meliputi *personality* (Kepribadian), *purpose* (tujuan), *prospect* (prospek), dan *payment* (pembayaran).

Fakta yang ada di Desa Kalidungjaya menunjukkan bahwa beberapa pengusaha UMKM ini telah berusaha mengajukan kredit usaha rakyat ke beberapa bank BUMN terdekat, salah satunya yaitu bank BRI, tetapi kendala yang ada menunjukkan bahwa tidak dapat terprosesnya kredit usaha rakyat tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, pada saat dilakukan sosialisasi tersebut sekitar bulan September 2023 menunjukkan bahwa kuota yang terdapat di Bank BRI tersebut telah habis, dan baru bisa memproses pengajuan kredit tersebut di tahun depan, dan inilah kenyataan yang ada di masyarakat Desa Kalidungjaya. Selain itu ada beberapa warga lain yang mencoba mengajukan ke bank lain terdapat kegagalan dalam pengajuan KUR dikarenakan memiliki catatan laporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Bank Indonesia dengan catatan yang kurang baik, dengan adanya pemberian pembiayaan *finance* kendaraan bermotor yang terkendala pembayarannya serta sempat memiliki Riwayat restrukturisasi kredit pada tahun 2021 karena terdampak adanya pandemi covid-19 lalu.

Program KUR hakikatnya adalah pemberian subsidi dari pemerintah kepada bank-bank tertentu yang ditunjuk (sebagian besar bank pemerintah) sehingga dapat memberikan bunga kredit lebih murah. Dengan adanya kemudahan kredit untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diikuti dengan penurunan suku bunga diharapkan dapat mendongkrak kinerja perekonomian nasional (Suharto & Retnoningsih, 2018). Namun demikian, kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia masih belum optimal dibandingkan dengan potensi besarnya. Hal itu tercermin dari dua indikator. Pertama, jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata jumlah UMKM secara global ataupun bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, proporsi usaha menengah dan besar terhadap penduduk jauh lebih rendah. Hal itu mengindikasikan bahwa usaha mikro dan kecil tidak tumbuh dan berkembang menjadi usaha dengan skala lebih besar jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, proporsi usaha menengah dan besar terhadap penduduk jauh lebih rendah. Hal itu mengindikasikan bahwa usaha mikro dan kecil tidak tumbuh dan berkembang menjadi usaha dengan skala lebih besar.

Selain itu, fakta yang ada menunjukkan bahwa skala usaha yang ada di Desa Kalidungjaya cukup berbeda dengan skim yang ada pada pihak perbankan. Dalam hal ini, bahwa mayoritas yang ada di masyarakat Desa Kalidungjaya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Skim yang dimiliki dengan menggunakan sistem Kredit Usaha Rakyat yang ada saat ini yaitu pemberian kredit di awal secara keseluruhan sesuai dengan pengajuan kreditnya, dan pembayaran angsuran serta bunga dicicil tiap bulan sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian KUR yang telah disepakati bersama. Hal ini yang kurang mengakomodir usaha yang dimiliki oleh petani. Di desa Kalidungjaya ini persawahan itu menggunakan sistem panen 3-4 kali dalam setahun. Sedangkan, belum ada kredit yang mampu mengakomodir atau mengakumulasikan pembayaran angsuran serta bunga pinjaman sesuai dengan sistem panen yang ada. Hal inilah yang kerap kali menjadi masalah karena pada akhirnya terdapat bulan-bulan tertentu masyarakat desa Kalidungjaya dianggap tidak bisa membayar kewajiban angsuran serta bunganya. Padahal kenyataan yang ada, masyarakat beranggapan bahwa bukan tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban angsuran serta bunganya melainkan, karena sistem panen padi inilah yang menyulitkan petani untuk bisa membayar kewajibannya di bulan-bulan yang memasuki musim tanam tersebut.



Gambar 1. Pembukaan Awal pada Saat Akan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Pemaparan awal di sampaikan oleh Dr. Tri Setiady mengenai pentingnya penerapan prinsip 5C dan 4P dalam pemberian kredit, yang merupakan seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Lalu pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Meita Fadhilah dan juga Erdin Tahir mengenai pelaksanaan pengajuan Kredit Usaha Rakyat yang dapat diajukan oleh masyarakat di desa Kalidungjaya, Karawang. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh para Pemateri di Lapangan, bahwa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hukum Perbankan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat bagi Pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang dengan metode tanya jawab dimana Penulis akan memberikan kesempatan kepada para masyarakat di desa Kalidungjaya untuk berdiskusi dan memberikan kiat-kiat untuk dapat mendapatkan pengajuan kredit usaha rakyat agar lolos *screening* kredit perbankan. Setelah dilaksanakan sosialisasi dan dengan adanya sesi tanya jawab mengenai kredit perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat ini, membuka wawasan dan juga pemahaman masyarakat di Desa Kalidungjaya, Karawang.



Gambar 2. Setelah Dilaksanakan Sosialisasi.

3.2 Pembahasan

Dari hasil yang disampaikan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), terutama terkait dengan akses modal dan proses pengajuan kredit. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses modal untuk pengembangan usaha. Beberapa kendala internal seperti kekurangan modal, minimnya kemampuan manajerial, dan karakter usaha yang masih bersifat keluarga menjadi hambatan utama. Di sisi lain, permintaan akan produksi kecil dan menengah terus meningkat dari waktu ke waktu, menciptakan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. Namun, tingginya suku bunga pinjaman membuat pengusaha kesulitan untuk mendapatkan modal. Pemerintah merespons permasalahan ini dengan membentuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan harapan dapat membantu UMKM dalam mendapatkan modal usaha. KUR merupakan pembiayaan yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif, bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, meskipun program ini ada, masih terdapat sejumlah kendala dalam mengaksesnya. Proses pengajuan KUR seringkali dianggap rumit dan sulit oleh masyarakat, meskipun sebenarnya prosedurnya relatif sederhana jika dokumen yang diminta sudah lengkap. Namun, beberapa faktor seperti kuota terbatas, persyaratan jaminan, dan catatan buruk dalam sistem keuangan seringkali menjadi penghalang bagi para pengusaha untuk mendapatkan kredit.

Selain itu, skema pembayaran KUR yang tidak sesuai dengan pola usaha di daerah pedesaan seperti Desa Kalidungjaya menciptakan kesulitan tersendiri. Mayoritas penduduk di sana adalah petani yang menghadapi pola pendapatan tidak tetap sepanjang tahun. Ini menyebabkan kesulitan dalam membayar angsuran dan bunga kredit pada bulan-bulan tertentu, ketika mereka sedang dalam periode menanam atau panen. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik usaha dan pola ekonomi lokal. Selain itu, bank-bank dan lembaga keuangan perlu lebih fleksibel dalam menawarkan produk dan skema kredit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, seperti jadwal pembayaran yang disesuaikan dengan siklus panen. Untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan UMKM, termasuk akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan penyediaan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

4 | KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat problematika antara usaha yang ingin dilakukan oleh pihak Pemerintah untuk meningkatkan UMKM dengan cara melaksanakan pembiayaan dengan Program KUR. KUR merupakan program untuk memberikan pembiayaan melalui Bank BUMN dengan bunga yang cukup rendah kepada masyarakat. Sejak awal diluncurkan program KUR ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk memerangi adanya pinjaman yang dilakukan ke bank keliling (bank emok) karena walaupun pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank keliling ini mudah tetapi bunga yang diberikan ini sangatlah besar. Adanya Sosialisasi perbankan ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi masyarakat untuk tidak memiliki keraguan apapun dalam melakukan pengajuan permohonan KUR di Bank BUMN terdekat. Selain itu, apabila terdapat adanya hambatan dalam proses pengajuan program KUR ini yang dilakukan oleh pengusaha UMKM, maka diharapkan pengusaha tersebut tidak sungkan untuk bertanya proses apa yang kurang dan menjadi kendala tidak terprosesnya KUR tersebut kemudian dapat melakukan perbaikan ataupun tidak guna proses KUR tersebut dapat digunakan untuk memajukan UMKM sesuai dengan program Pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Kalidungjaya, Karawang. Selain itu, sebaiknya pemerintah pun seharusnya mampu mengakomodasi masyarakat dengan mata pencaharian yang berbeda menggunakan program kredit usaha rakyat yang sama tetapi dengan menggunakan skim yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai pemberi dana kegiatan dan juga kepada stakeholders terkait yang membantu baik secara materil maupun immaterial serta masyarakat Desa Kalidungjaya Kabupaten Karawang yang telah menjadi mitra sasaran pengabdian.

REFERENSI

- Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhamadiyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang*, 2(1).
- Damayanti, M., & Adam, L. (2015). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia. Jakarta: Seri Kertas Kerja TNP2K.
- Kasmir. (2003). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- P, N. N., Wahyuningdiah, K., & Trijaya, M. W. (2019). Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Tanpa Jaminan Berdasarkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kur. *Pactum Law Journal*, 2(2), 636.
- Permana, S. H. (2020). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal DPR RI*.
- Setiady, T. (2023). Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Depok: Rajawali Pers.
- Suharso, & Retnoningsih, A. (2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Medan: Bitra Indonesia.

How to cite this article: Fadhilah, M., Setiady, T., & Tahir, E. . (2024). Sosialisasi Hukum Perbankan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 156–162. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289>.